

INSTRUKSI BUPATI NOMOR 1/INSTR/2021



Perkantoran Pemerintah dan Swasta

Menerapkan sistem kerja dari rumah (Work From Home/WFH) untuk jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan dari rumah sebanyak 50% (lima puluh persen) dan sistem kerja di kantor (Work From Office/WFO) sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah karyawan

Pembelajaran di Sekolah

Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan melalui jarak jauh (online/daring), dan kegiatan Guru Kunjung Rumah dan/atau Konsultasi Belajar di Sekolah ditiadakan.

Perdagangan dan Jasa

Pasar rakyat dibatasi jam 12.00 WIB. Toko swalayan, toko kelontong dan sejenisnya dibatasi jam buka paling lama sampai dengan jam 20.00 WIB. Pusat kuliner sampai dengan jam 19.00 WIB dengan kapasitas tempat duduk paling banyak 25%. Untuk pelayanan dibawa pulang sampai dengan jam 21.00 WIB

Sosial Kemasyarakatan

Kegiatan sosial kemasyarakatan, pentas seni budaya, dan keramaian umum dilarang untuk dilaksanakan pada masa pembatasan kegiatan ini.

Adat istiadat (hajatan, pernikahan, dan sejenisnya)

1. Acara hajatan, pernikahan disarankan hanya melibatkan keluarga inti dan tamu lainnya jumlah paling banyak 50 (lima puluh) orang, serta apabila ada tamu dari luar DIY dipersyaratkan menunjukkan negatif/non reaktif dari hasil rapid tes antigen/antibody.
2. Penyelenggara harus meminta rekomendasi dari Satgas Covid-19 Kapanewon, dan memberitahukan kepada Kepolisian setempat